

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka peneliti menarik kesimpulan :

1. Tanggung jawab pelaku penganjuran (*uit lokker*) tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana merupakan bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, hal ini berarti bahwa berdasarkan daya upaya yang dilakukan oleh seseorang itu, oleh penganjur tidak perlu dilakukan suatu delik yang selesai penuh (*Voltooid*), bahkan apabila oleh si penganjur dilakukan perbuatan percobaan terhadap suatu delik, maka si penganjur tersebut telah dapat dipertanggungjawabkan untuk dipidana sama dengan pembuat atau pelaku sebagaimana pasal 55 ayat 2 KUHP bahwa penganjur dapat dipidana dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya apa yang dibuktikan/dianjurkan untuk dilakukan kepada pelaku pelaksana dan akibat perbuatannya.
2. Dalam Kasus Putusan MA.No.481K/Pid/2014, terdakwa selaku penganjur pembunuhan berencana hanya dipidana 17 tahun; hal ini menunjukkan penerapan hukum pidana bagi pelaku penganjuran dalam tindak pidana pembunuhan tidak diterapkan secara konsisten, seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman mati, minimal hukuman seumur hidup.

## B. Saran

1. Agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana pembunuhan, maka penegak hukum hendaknya memberikan hukuman maksimal bagi para pelaku tindak pidana tersebut.
2. Para aparat penegak hukum hendaknya konsisten dalam penerapan hukum pidana bagi pelaku pelanggaran dalam tindak pidana pembunuhan, sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

